



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 486/LL3/KP.07.00/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Ners. Kiki Deniati, S.Kep., M.Kep.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 485/LL3/KP.07.00/2023 tanggal 31 Januari 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|---|
| N a m a | : | Ners. Kiki Deniati, S.Kep., M.Kep. |
| N I D N / N I D K | : | 0316028302 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia |
- dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 210.40 (dua ratus sepuluh koma empat puluh);
- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Februari 2023
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III.

PARISTYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 485/LL3/KP.07.00/2023**

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juni 2018 s/d 31 Januari 2023

I				
KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Ners. KIKI DENIATI, S.Kep., M.Kep.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0316028302		
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	OKU TIMUR, 16 Februari 1983		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Keperawatan, Universitas Diponegoro, 19 Februari 2008 Profesi, Ilmu Keperawatan, Universitas Diponegoro, 18 Maret 2009 S-2, Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 11 Oktober 2016		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Agustus 2018		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juni 2018		
10.	Program Studi	Ilmu Keperawatan		
11.	Masa Kerja Golongan Ruang	a. Lama	7 Tahun 11 Bulan	
		b. Baru	12 Tahun 6 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		Jumlah
		Lama	Baru	
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	33.90	33.90
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	17.50	17.50
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	4.00	4.00
	Jumlah Unsur Utama	150.00	55.40	205.40
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	60.40	210.40
III	<p>Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2023, dengan angka kredit sebesar 210.40 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.0 KUM</p> <p>Dalam Mata Kuliah :</p> <p>1. MANAJEMEN KEPERAWATAN , 2. KONSEP DASAR KEPERAWATAN , 3. KEPERAWATAN GERONTIK .</p>			

Yth. Sdr. Ners Kiki Deniati, S.Kep., M.Kep.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



PARISTIYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.